

BAB III
UPAYA PEMERINTAHAN INDONESIA DALAM MELINDUNGI WNI
YANG BERADA DI SUDAN YANG TERDAMPAK KONFLIK
BERSENJATA

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap WNI Di Luar Negeri Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia

Pada bab 1 sebelumnya telah dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pengirim atau penyumbang WNI yang terbilang fantastis, dikarenakan alasan utama yaitu adanya ketimpangan ekonomi antar negara yang pada akhirnya memicu atau memacu timbulnya migrasi pada kalangan warga Indonesia. Pengiriman WNI oleh pemerintahan Indonesia sendiri di dasari oleh perjanjian kerjasama yaitu diplomasi antara negara-negara yang berguna untuk kemajuan dari berbagai bidang yang bermanfaat. Namun bagaimana jika terjadi suatu peristiwa di negara yang sedang bekerja sama dengan Indonesia seperti perang, konflik bersenjata maupun genosida, hal ini memunculkan sebuah pertanyaan tentang aturan internasional mana atau aturan apa yang mengatur perlindungan WNI yang pada kasus ini terjadi di negara Sudan yang memiliki jumlah WNI yang terbilang banyak, sekitar ribuan penduduk warga Indonesia terdampak efek dari konflik tersebut.

Diketahui locus (Tempat) dari kejadian atau perkara berada di Sudan yang artinya para WNI ini mengikuti peraturan yang berlaku yaitu Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan II yang telah di akses dan di ratifikasi oleh

Sudan, kedua peraturan tersebut mengharuskan Sudan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk berlindung bagi penduduk sipil maupun WNA yang berkebangsaan Indonesia, yang pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Sudan telah berupaya memberikan fasilitas kesehatan dan relawan atau administrator rumah sakit yang siap memberikan perlindungan. Namun sayangnya perlindungan tersebut masih lah tidak tercukupi karena akibat dari konflik tersebut beberapa fasilitas dan relawan ikut diserang, hal ini menyebabkan hampir jutaan orang mengungsi dan melintasi perbatasan dalam kurun waktu 3 bulan. Sebagian besar pengungsi di Sudan telah melarikan diri dari negara bagian Khartoum (67%) dan Darfur (33%) menuju negara bagian Utara (16%), Sungai Nil (14%), Darfur Barat (7%) dan Nil Putih. Perpindahan yang beragam telah diamati melintasi perbatasan ke Mesir (40%), Chad (28%), Sudan Selatan (21%), Ethiopia dan Republik Afrika Tengah. Dari lebih dari 697.000 orang yang menyeberang ke negara-negara tetangga, 65% adalah warga Sudan dan 35% diperkirakan merupakan warga negara yang kembali dan warga negara negara ketiga (TCN). Sebagian besar berada dalam kondisi yang sangat berbahaya.⁴⁰ Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa perlindungan di Negara Sudan sangat minim perihal makanan, minuman, tempat berlindung atau hunian yang sangat terbatas, yang artinya Sudan sendiri belum mampu menerapkan atau memenuhi kedua aturan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan perlindungan WNI di luar negeri menurut prespektif hukum nasional Indonesia.

⁴⁰ Reliefweb, "Nearly 3 million displaced by conflict in Sudan", 6 Juli 2023, <https://reliefweb.int/report/sudan/nearly-3-million-displaced-conflict-sudan>, Diakses pada tanggal 11 Desember 2023.

Pengaturan perlindungan warga negara Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan, sebagai berikut :

1. Pasal 1 : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
2. Pasal 2 : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja”

Tidak hanya di UUD 1945 perlindungan warga negara Indonesia juga tercantum dalam Peraturan Menteri Luar negeri Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri, dalam Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut memuat atau mengatur sejumlah instrumen perlindungan warga negara Indonesia serta Badan Hukum Indonesia (BHI). Dalam pasal 4 menjelaskan bagian-bagian dari lingkup perlindungan, antara lain :

1. Ayat 1 mengenai Lingkup Perlindungan meliputi :
 - a. Pencegahan
 - b. Deteksi diri ; dan
 - c. Respons cepat
2. Ayat 2 mengenai Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a meliputi paling sedikit :
 - a. Penguatan regulasi.
 - b. Kampanye penyadaran publik.
 - c. Penguatan kelembagaan.

- d. Peningkatan kerja sama.
3. Ayat 3 mengenai Deteksi diri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi paling sedikit :
 - a. Pemetaan resiko.
 - b. Mitigasi resiko ; dan
 - c. Rencana kontijensi.
4. Ayat 4 mengenai Respons cepat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf c meliputi paling sedikit :
 - a. Menjawab pengaduan dan/atau laporan dengan cepat ;
 - b. Mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang dihaapi WNI ;
 - c. Menetapkan langkah penanganan permasalahan ; dan
 - d. Melaksanakan penanganan permasalahan
5. Lingkup Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan harus dilaporkan kepada Pusat.

Kemudian daripada itu Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia juga menjelaskan bentuk perlindungan yang ditawarkan pada Bab 1 sebelumnya dijelaskan bahwa ada 2 bentuk perlindungan yang tercantum dalam pasal 7 yang merupakan bagian dari bab 4, antara lain :

1. Perlindungan Kekonsuleran ; dan
2. Perlindungan Diplomatik

Penjelasan mengenai bentuk perlindungan kekonsuleran paling sedikit di jelaskan pada pasal 8 meliputi , antara lain :

- a. Melindungi kepentingan negara dan WNI yang berada di negara setempat.
- b. Mengeluarkan paspor atau surat perjalanan laksana paspor kepada WNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bertindak sebagai notaris dan pejabat pencatatan sipil maupun dalam kedudukan serupa untuk melakukan tugas tertentu yang bersifat administratif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat.
- d. Bertindak sebagai wali bagi anak di bawah umur dan WNI yang tidak cakap melakukan tindakan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat.
- e. Mewakili WNI di depan pengadilan dan instansi lain di Negara Setempat berdasarkan praktek dan tata cara yang berlaku di Negara Setempat.
- f. Meneruskan dokumen pengadilan dan luar pengadilan atau melaksanakan surat pernyataan atau kuasa untuk mengambil alat bukti bagi pengadilan negara pengirim sesuai dengan hukum Negara Setempat serta hukum dan kebiasaan internasional ;
- g. Mendapatkan notifikasi kekonsuleran dari Negara Setempat.
- h. Melakukan kunjungan ke penjara.
- i. Menyampaikan keterangan dalam hal terjadinya kematian, perwalian atau perlindungan, kapal rusak, dan kecelakaan udara;

- j. Melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan kepada suatu Perwakilan Konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh hukum dan peraturan Negara Setempat; dan
- k. Melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa Advokat.

Dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa perlindungan yang sebagaimana di maksud dalam pasal 7 huruf a dilaksanakan sesuai dengan pedoman kekonsuleran yang diatur dalam peraturan Menteri.

Berikutnya penjelasan mengenai perlindungan dalam bentuk diplomatik disebutkan dalam pasal 12, sebagai berikut :

1. Ayat 1 menjelaskan bahwa perlindungan secara diplomatik akan diberikan dalam hal :
 - a. Perlindungan Kekonsuleran telah diberikan secara maksimal; dan/atau
 - b. Terdapat pertimbangan khusus.
2. Ayat 2 menjelaskan bahwa Menteri dapat mengajukan usulan pemberian Pelindungan Diplomatik kepada Presiden.
3. Ayat 3 menjelaskan. Dalam mengajukan usulan pemberian Pelindungan Diplomatik kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat meminta masukan dari Kepala Perwakilan dan/atau Direktorat.

Dalam perlindungan diplomatik sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 huruf b juga dapat diberikan pada saat waktu darurat.

Kemudian perlu diketahui bahwa kebanyakan para WNI yang berada di luar negeri berstatus sebagai PMI atau Pekerja Migran Indonesia, untuk itu pemerintah

Indonesia juga telah melakukan ratifikasi Konvensi Tahun 1990 mengenai perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya, kemudian di sahkan ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Perlindungan Warga Negara Indonesia juga diatur kedalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, sebagaimana di jelaskan pada pasal 18 ayat 1 dan 2, sebagi berikut :

1. Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia dengan perwakilan negara asing di Indonesia
2. Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dngan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dari “perwakilan negara asing” ialah perwakilan diplomatik dan konsuler asing berserta anggota-anggotanya, kemudian perlindungan kepentingan Warga Negara Indonesia, contohnya seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum indonesia, seperti perusahaan swasta, dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, dengan cara penggunaan sarana-sarana atau fasilitas diplomatik, kemudian dalam hal sengketa Warga Negara Indoneisa dan Badan Hukum Indonesia yang bersangkutan atau bersengketa, pada instansi pertama akan behubungan dengan Departemen Luar Negeri guna mendapatkan perlindungan. Dalam menangani hal ini Departemen Luar Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau

sosialisasi kepada warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang bersengketa, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun tentang Hubungan Luar Negeri terdapat satu pasal mengenai kewajiban perwakilan Republik Indonesia, yaitu terdapat dalam pasal 19, berikut bunyinya :

1. Memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri.
2. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Penjelasan mengenai pasal 19. Perlindungan dan bantuan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi atau mengalami permasalahan, termasuk perkara di pengadilan. Kemudian daripada itu tugas-tugas yang di emban oleh diplomat dalam menjalankan atau melaksanakan fungsi sebagai pemberi perlindungan adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Melindungi dan mengutamakan kepentingan nasional tanpa harus mengorbankan kepentingan dari negara penerima, lalu Diplomat haruslah dapat melindungi kepentingan negara agar tetap sesuai dengan interpretasi dan keinginan negara pengirim, dan mencegah terjadinya aktivitas-aktivitas dari alat-alat negara penerima yang

dapat merugikan kepentingan negara pengirim diluar dari negara penerima.

2. Melindungi kepentingan warga negara pengirim di negara penerima, termasuk melindungi mereka yang memiliki profesi sebagai usahawan, pelaut, pekerja kasar atau siapa saja yang berstatus warga negara pengirim tanpa ada diskriminasi. Kemudian pemberian perlindungan tersebut berkaitan dengan hak-hak asasi warga negara di negara penerima, termasuk hak milik dan kehormatan.

Mengingat bahwa WNI yang berada di Luar Negeri tersebut bekerja sebagai PMI Pada Akhirnya di tahun 2017 pemerintahan DPR-RI secara resmi telah mengesahkan RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang kemudian menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian peraturan penempatan dan perlindungan TKI ke Luar Negeri diatur dengan Undang-Undang karena :

1. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib di dukung tinggi, dihormati. Serta dijamin penegakannya.
2. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaanserta penghidupan yang layak baik di dalam maupun berada di luar negeri sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, dan keterampilan.
3. Negara wajib menjamin serta melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip

persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, serta anti diskriminasi.

4. Penempatan TKI keluar negeri perlu diperlakukan secara terpadu antara instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah serta peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang proporsional guna memberikan perlindungan secara maksimal.⁴¹

Pemerintah sudah berinisiatif untuk merevisi UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagai bentuk keterikatan atau komitmen guna melindungi TKI. Kemudian mengenai UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu wujud kemajuan jika dibandingkan dengan UU No. 39 Tahun 2004 kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya Bab serta pasal-pasal yang spesifik tentang perlindungan pekerja migran, hak-hak pekerja migran, penjaminan sosial, tugas, serta tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam pasal 29 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan sebagai berikut :

“Dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemerintah pusat menyelenggarakan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.” Dengan adanya ketentuan tersebut maka Pekerja Migran Indonesia

⁴¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 2007, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 88.

tidak perlu lagi menggunakan asuransi swasta, akan tetapi menggunakan BPJS ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang ini lebih menitik beratkan serta menekankan dan memberikan peran yang lebih besar terhadap pemerintahan dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan PMI. UU No. 18 Tahun 2017 menawarkan perlindungan jaminan sosial bagi PMI yang selama ini telah dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium (Konsorsium adalah sekelompok orang atau perusahaan atau negara yang setuju untuk bergabung) asuransi dengan program perlindungan meliputi pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

Dari beberapa aturan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah negara kita yaitu pemerintahan negara Indonesia telah berusaha memberikan regulasi-regulasi yang berguna untuk melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Yang artinya Indonesia mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para perwakilan yang berada di negara penerima. Namun sayangnya dari banyaknya regulasi tersebut tidak ada satupun membahas mengenai regulasi tentang perlindungan pelajar yang berada di luar negeri padahal di Indonesia sendiri banyak perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) memiliki program Beasiswa Ke Luar Negeri adapun pepatah mengatakan "*Kejarlah Ilmu Sampai Ke Ujung Dunia*". Hal ini sangat urgen mengetahui jumlahnya sekitar 53.604, hal ini membuat negara Indonesia menjadi negara dengan peringkat ke-22 dengan banyaknya mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri. Menurut Prof. Dr. Sangidu, M. Hum, Atase Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari KBRI Kairo yang dulu pernah mewakili KBRI dalam

memulang ratusan menyatakan bahwa memang benar adanya bahwa tidak adanya aturan mengenai perlindungan pelajar di luar negeri baik aturan secara internasional maupun nasional namun pengaturan tersebut pasti mengarah kepada perlindungan warga negara di luar negeri.⁴² Apabila ingin berkaca dengan negara lain, pemerintah Indonesia seharusnya bercermin pada negara Australia. Negara Australia sendiri memiliki instrumen hukum nasional untuk melindungi pelajar luar yang sedang menempuh pendidikan di Australia dan pelajar Australia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri Australia yang termuat dalam *Education Service for Overseas Student Act 2000* dan *ESOS National Code*. Lalu dari pada itu bagaimana dengan upaya yang diberikan atau contoh langsung terkait penanganan WNI di negara yang sedang berkonflik. Untuk itu akan dijelaskan oleh penulis pada sub bab selanjutnya yang akan membahas terkait penanganan yang dilakukan oleh KBRI.

3.2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia Untuk Melindungi WNI Yang Berada Di Sudan

Dalam memberikan perlindungan kepada warga negara nya sudah sepantasnya merupakan tanggung jawab pemerintah negara Indonesia guna memberikan rasa aman dan nyaman. Khusus nya bagi para Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, hal ini menjadi tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri seperti Kedutaan Besar, Diplomat,

⁴² Wawancara dengan Prof. Dr. Sangidu, M. Hum, Atase Bidang Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo pada Tanggal 21 Februari 2016.

maupun Konsul. Karena hal ini senada dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke IV, sebagai berikut :

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan diatas, maka sudah menjadi kewajiban bagi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melindungi warga negara Indonesia, baik perwakilan tersebut adalah perwakilan Diplomatik maupun konsuler. Selain memberikan perlindungan dalam wujud teknis, dalam permasalahan ini juga dapat memberikan perlindungan serta bantuan berupa penyediaan penampungan (*Shelter*) dan pemulangan (*Repatriation*), termasuk juga mengurus dokumen perjalanan para Warga Negara Indonesia yang memiliki masalah di luar negeri.

Kemudian di dalam hukum Internasional terdapat suatu kewajiban bagi suatu negara guna melindungi warga negara lain yang sedang berada di wilayah nya. Bentuk daripada perlindungan tersebut dapat berwujud notifikasi resmi kepada Perwakilan Republik Indonesia yaitu Perwakilan Diplomatik di negara tersebut. Melihat dari banyak nya permasalahan yang ada bahwa banyak nya Pekerja Migran yang berada di luar negeri yang sangat membutuhkan bantuan konsuler. Wujud dari pada bantuan konsuler yaitu pendampingan, bantuan penerjemah dan lain sebagainya. Hal ini sangat membutuhkan peran pemerintah secara nyata guna memberikan perlindungan bagi para Pekerja migran yang sedang melaksanakan pekerjaannya dan yang akan berangkat kerja di luar negeri. Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan regulasi yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 18 Oktober 2004 mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

di luar negeri yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Yang kemudian Undang-Undang tersebut diperbaharui dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan PMI, kemudian digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh pemerintahan dengan demikian dapat semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah serta perlindungan hukum bagi PMI di luar negeri.⁴³ Pada kenyataannya pengesahan undang-undang nomor 18 tahun 2017 oleh pemerintah dirasa kurang atau belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia yang sedang berada di luar negeri hal ini sangat membuat pemerintah membutuhkan perjanjian lain dengan negara penerima, dalam hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Perlindungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Perlindungan Konsuler.

Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler menjadi landasan hukum utama karena permasalahan kemanusiaan serta perlindungan hukum yang akan diberikan di luar kepentingan politik dibahas dan dimuat di dalam Konvensi Wina Tahun 1963. Pengaturan perlindungan tersebut lebih spesifik disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Protecting in the receiving State the interest of the sending State and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law” atau jika diterjemahkan akan seperti berikut :

⁴³ Rezky M Arifin, “PENTINGNYA MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DIHUKUM MATI TANPA PEMBERITAHUAN DARI NEGARA PENERIMA”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019, diakses pada tanggal 12 Desember 2023

“Melindungi di negara penerima kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, baik perorangan maupun badan hukum, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional”. Dalam pasal 5 ayat (1) ini berisikan mengenai pemberian perlindungan hukum bagi warga negara pengirim, karena pada kasus ini Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Sudan yang sedang terdampak *Internal Armed Conflict* yang di terpicu karna oleh 2 kubu yaitu kubu yang dipimpin kekuasaan *de facto* oleh Jendral Abdel Fattah al-Burhan dan kubu *Rapid Support Force* yang dipimpin oleh mantan Jendral perang, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti. Para Warga Negara Indonesia memerlukan bantuan hukum berupa perlindungan hukum, perlindungan tersebut termasuk bagian dari bentuk pelayanan yang wajib pemerintah berikan terhadap WNI guna dapat menciptakan rasa aman bagi WNI yang kedudukannya terancam.

Kemudian salah satu bentuk tau wujud dari pertanggungjawaban suatu negara dalam memberikan perlindungan saat terjadinya suatu konflik yang melawan hukum di negara penerima yang menimbulkan banyak kerugian bagi negara yang mengirim harus lah melakukan suatu perbaikan yang berwujud pencegahan (*Prevention*) supaya kejadian yang membuat kerugian tersebut tidak terjadi kembali. Selain Konvensi Wina tahun 1963 yang menjadi acuan utama dalam konflik ini, Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Perwakilan Diplomatik juga memiliki peran andil yang sangat penting dalam menjalankan perundingan (*Negotiations*) guna memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Sudan yang terdampak *Internal Armed Conflict*, dalam kasus ini memerlukan sebuah perlindungan hukum. Pada Pasal 3, Pasal 1

Huruf b dan c yang termuat dalam Konvensi Wina Tahun 1961 yang berbunyi sebagai berikut :

b) *“Protecting in the receiving State and of its nationals, within the limits permitted by international law”*. Yang dalam terjemahannya (Melindungi di negara penerima dan warga negaranya, dalam batasa-batas yang telah di izinkan oleh hukum internasional).

c) *“Negotiating with the Government of the receiving State”*. Yang dalam terjemahannya : (Melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima).

Di dalam Hukum Internasional khususnya dalam hal pemberian perlindungan hukum harus mengenal prinsip *Mandatory Access Consular Notification*. Prinsip ini bermaksud atau memiliki tujuan agar negara penerima memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada negara yang mengirim apabila terjadi suatu konflik atau permasalahan di negara penerima. Prinsip ini termuat jelas pada pasal 36 ayat (1) huruf b Konvensi Wina Tahun 1963, yaitu sebagai berikut :

“If he so request, the competent authorities of the receiving state shall, without delay, inform the consular post of the sending state if, within its consular district, a national of that states is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication adderssed to the consular post by the person arrested shall be forwarded by the said authorities shall inform the person concerned without delay of his rihgts under this subparagraph”.

Yang jika diterjemahkan : (Jika ia meminta demikian, pejabat yang berwenang dari negara penerima, tanpa penundaan, harus memberitahukan kepada pos konsuler negara pengirim jika, dalam wilayah konsulernya, seorang warga negara dari

negara tersebut ditangkap atau dimasukkan ke dalam penjara atau tahanan sambil menunggu persidangan atau ditahan. dengan cara lain apa pun. Setiap komunikasi yang disampaikan ke pos konsuler oleh orang yang ditangkap harus diteruskan oleh pihak berwenang tersebut dan harus segera memberitahukan orang yang bersangkutan tentang hak-haknya berdasarkan sub-ayat ini). Pemberitahuan ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi kepada perwakilan diplomatik dan konsuler negara pengirim apabila sedang terjadi suatu konflik atau permasalahan terhadap negara pengirim yang tinggal atau berada di negara penerima supaya nantinya mendapatkan perlindungan hukum dari perwakilan Diplomatik dan Konsuler.⁴⁴ Perwakilan Negara Indonesia dapat membuat nota terkait pengiriman maupun pemulangan Warga Negara Indoensia. Definisi dari Nota sendiri adalah cara melakukan hubungan Departemen Luar Negeri dengan kepala perwakilan diplomatik asing atau pejabat tinggi yang sederajat. Nota dapat juga dikatakan surat-surat dalam istilah umum, terutama jika di gunakan untuk suatu hubungan diplomatik yang di tujukan kepada menteri luar negeri, duta besar dan lain-lain yang tujuannya digunakan sebagai jika ada persoalan atau permasalahan yang sangat penting dan apabila bersifat nota pribadi (*Personal Note*). Kemudian terdapat satu nota yang digunakan sebagai penghubung antara Pemerintah dengan pemerintah negara asing atau Departemen Luar Negeri dengan Kementrian Luar Negeri Asing. Nota tersebut dipergunakan untu urusan surat menyurat antara pemerintah dengan perantaraan wakil diplomatik yang diakreditir di negara penerima yang bersifat

⁴⁴ Nur Pustika, A. A, "Arti penting Mandatory Acces Consular Notification Dalam Hubungan Konsular Notification In The Consular Relation, Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022, Hal 28-30, Diakses pada tanggal 13 Desember 2023.

resmi. Pernyataan di atas adalah salah satu wujud upaya yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dalam melindungi serta memantau perkembangan WNI lewat Nota Diplomatik tersebut. Namun bagaimana upaya yang dilakukan perwakilan Negara di Sudan serta bagaimana perkembangannya.

Dalam melindungi WNI upaya yang dilakukan pihak perwakilan Indonesia yang berada di Sudan yaitu KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di kota Khartoum sudah mengingatkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk tetap selalu berhati-hati. Walaupun kedua pihak yang berkonflik telah melakukan gencatan senjata tiga sampai empat jam akan tetapi letusan konflik tetap masih terdengar dan juga pihak KBRI juga meminta Warga Negara Indonesia untuk selalu memeriksa pasokan makanan dalam keadaan yang aman. Karena akibat konflik tersebut para WNI terdampak beberapa keluhan yaitu kekurangan bahan pangan serta air tidak mengalir akibat adanya pemadaman listrik. Lalu, pihak KBRI juga menghibau agar WNI untuk selalu mengikuti arahan pemerintah Sudan agar tetap berada di dalam rumah serta terhubung dengan kedutaan melalui *Hotline* yang telah disediakan KBRI Khartoum

Tidak hanya dari Kedutaan Besar Republik Indonesia saja yang telah berupaya untuk melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di Sudan namun juga Menteri Luar Negeri kita yaitu Ibu Retno L.P. Marsudi juga telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Sudan untuk meminta perlindungan bagi Perwakilan WNI serta Warga Indonesia di negara Sudan. Namun belum ada balasan terkait hal tersebut. Bersamaan dengan kasus tersebut Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno L.P. Marsudi sedang mematangkan rencana evakuasi dengan lima

perwakilan Indonesia di Luar Negeri yaitu pada KBRI Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) di Jeddah melalui rapat Koordinasi persiapan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI). Kemudian Ibu Retno Marsudi mengatakan melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat meminta agar Dewan Keamanan PBB untuk turun tangan guna mendesak pihak yang bertikai agar sesegera mungkin melakukan gencatan senjata.⁴⁵ Dalam penanganannya KBRI dalam melindungi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri di Sudan sebenarnya sudah sangat baik dengan cara bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang berada di Sudan dengan memberikan menyalurkan bahan pangan serta logistik kepada Warga Negara Indonesia.⁴⁶ Beberapa contoh penanganan yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia seperti KBRI yang berada di Amman, Palestina dengan cara terus melakukan pembaharuan data terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah konflik yaitu di jalur Gaza serta beberapa tempat yang juga terdampak konflik. KBRI Amman juga terus melakukan pemeliharaan komunikasi dengan kontak-kontak yang telah dimiliki. Sejak awal pihak KBRI Amman telah memperingati secara terbuka kepada Warga Negara Indonesia yang sedang berada di wilayah konflik untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti evakuasi mandiri jika situasi sudah tidak kondusif atau semakin memburuk.

⁴⁵ TEMPO.CO, Jakarta, Retno Marsudi Kontak Menlu Sudan Upayakan Evakuasi 1.209 WNI, Yudono Yanuar, 20 April 2023, <https://dunia.tempo.co/read/1717267/retno-marsudi-kontak-menlu-sudan-upayakan-evakuasi-1-209-wni>, Diakses Pada tanggal 14 Desember 2023.

⁴⁶ VOAINONESIA.COM, *Pemerintah Indonesia Rencanakan Evakuasi WNI Dari Sudan*, Fathiyah Wardah, 20 April 2023, <https://www.voainonesia.com/a/pemerintah-indonesia-rencanakan-evakuasi-wni-dari-sudan/7058538.html>, Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2023.

KBRI Amman juga telah mengupayakan dengan menyampaikan seruan berupa anjuran terhadap pemerintahan RI supaya rencana perjalanan WNI dalam rangka wisata religi ke daerah yang Israel maupun Palestina agar menutup atau menunda sementara dalam waktu yang sudah ditentukan. KBRI Amman juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan juga berkoordinasi dengan kantor perwakilan RI lainnya serta pihak pusat yang berada di wilayah konflik. Tidak hanya berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri tetapi juga berkoordinasi dengan pihak otoritas di negara Yordania guna membantu mempelancar evakuasi yang di perlukan.⁴⁷ Pemerintah RI juga akan melakukan evakuasi, langkah evakuasi akan dilaksanakan dengan cara bertahap dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di daerah. Lalu langkah evakuasi tahap pertama akan dilaksanakan dengan dalam waktu yang sangat dekat.⁴⁸

⁴⁷ Kemlu.go.id, *Penanganan WNI Terhadap Dampak Perkembangan Konflik Palestina-Israel*, 12 Oktober 2023, <https://www.kemlu.go.id/amman/id/news/26672/penanganan-wni-terhadap-dampak-perkembangan-konflik-di-palestina-israel>, Di Akses Pada Tanggal 14 Desember 2023

⁴⁸ Ibid.